



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR : 01 TAHUN : 1989 SERI : D NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR : 1 TAHUN 1988

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : bahwa guna menjamin Ketertiban dan kepastian Hukum serta upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah, maka untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menciptakan ketertarikan dan ketertiban, perlu diatur penetapan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah •

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang No.13 Tahun 1950 Jo.Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol:Skop/369/X/1985 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil .

M E M U T U S K A N :

ditetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;

c. Peraturan

- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten-
Daerah Tingkat II Kendal yang memuat ketentuan Pida-
na ;
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Poga-
wai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan-
kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap terba-
dap pelanggaran Peraturan Daerah Tingkat II Kendal.
- e. Penyidik POLRI adalah Penyidik Pejabat Negara Repu-
blik Indonesia .

B A B II

K E D U D U K A N

Pasal 2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah .

B A B III

K E W E N A N G A N D A N K E W A J I B A N

Pasal 3

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang --
dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapa-
pun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan-
Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada diba-
wah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI .
- (2) Wewenang dan kewajiban penyidik sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) Pasal ini berupa :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang --
tentang adanya tindak Pidana pelanggaran ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditem-
pat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan pemerik-
sa Tanda Pengenal diri tersangka ;

d. Melakukan

- d. Melakukan penyitaan benda dan/ atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa se-
bagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam -
hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan sebelah menda-
pat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak -
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bu-
kan merupakan tindak pidana dan selanjutnya me-
lalui Penyidik POLRI memberitahukan hal terse-
but kepada penuntut umum, tersangka atau keluarg-
ganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang da-
pat dipertanggung jawabkan .

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara
setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka ;
- b. Penasutan rumah ;
- c. Penyitaan benda ;
- d. Pemeriksaan surat ;
- e. Pemeriksaan saksi ;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian .

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) -
Pasal ini dikirimkan kepada Penyidik POLRI untuk-
diteruskan kepada Penuntut Umum , dengan tembusan
kepada :

- a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Up.Direk-
torat Roserse Kepolisian Republik Indonesia ;
- b. Kejaksaan Agung Up. Direktorat Pra Penuntutan.

B A B IV

PENGANGKATAN , PEMBERHENTIAN DAN PERSYARATAN
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Bupati Kepala Daerah menyampaikan nama-nama Calon - Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Menteri Dalam - Negeri lewat Gubernur Kepala Daerah untuk diuskan kepada Menteri Kehakiman .

Pasal 5

Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah :

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pegatur Muda Tk.II (Golongan II/b) ;
- b. Berpendidikan serendah-serendahnya Sekolah Lanjutan - tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang pendidikan atau khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang teknis operasional dengan mengutamakan Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan khusus dibidang pendidikan ;
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun terakhir harus terisi dengan nilai baik ;
- d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Keterangan Dokter .

Pasal 6

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berhak mengangkat atas usul Bupati -

- a. Meninggal dunia ;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Pensiun ;
- d. Molanggar sumpah/ janji ;
- e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
- f. Sebab-sebab lain .

B A B V

P E M B I N A A N

Pasal 7

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah bekerja sama dengan Instansi penogak dalam .

B A B VI

P E N I A Y A A N

Pasal 8

Biaya pelaksanaan tugas penyidik dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

B A B VII

K E T E N T U A N L A I N - L A I N

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi .

- 7 -

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah .

(2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang " Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah " .

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

Kendal , 29 Maret 1988 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TK.II KENDAL
ABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

K E T U A ,

TTD.

SOFIAN PURWOSUBROTO .

TTD.

SUDONO JUSUF, BA .

D I S A H K A N :

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal : 16 Nopember 1988

Nomor : 188.3/249/1988 .

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum ,

TTD.

R. ABDOEL MOECHIL, SH.

NIP: 50037588.-

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal

Tanggal : 3 Januari 1989 .

Nomor : 1 Seri D Tahun 1989 .

Sekretaris Wilayah/ Daerah

TTD.

Drs. NURACHMAD .

NIP: 500.033.786.-

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 1 TAHUN 1988

TENTANG

PENYIDIK PECAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERIN-
TAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

PEMBAHASAN UMUM .

LATAR BELAKANG :

a. Penyidik dalam rangka penegakan hukum terhadap pelangga-
ran ketentuan suatu Peraturan Daerah sebelumnya KUHP, di-
lakukan oleh Pejabat Pra Jaksa selaku Hulp Magistraat yang
didasarkan pada HIR disamping ada yang dilakukan oleh Po-
nyidik POIRI.

Dilingkungan Pemerintah Daerah terdapat Polisi Pamong Pra-
ja eksisysensinya didasarkan pada pasal 86 Undang-undang -
Nomor 5 Tahun 1974 .

Adapun tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja ini adalah -
membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintah
Umum, dan diantara mereka inilah yang banyak ditunjuk seba-
gai Pra Jaksa seperti diutarakan diatas.

Peranan Polisi Pamong Praja selama ini sebagai Pra Jaksa-
lebih banyak dititik beratkan kepada pencegahan terhadap-
polanggaran hukum (Kepolisian Proventif) .

Dalam perkembangannya Satuan Polisi Pamong Praja ini, mo-
nangani juga masalah-masalah pelanggaran terhadap kotontu-
an Peraturan Daerah yang bersifat non justisial (Kopolisi-
an Represif non Justisial) .

Dengan demikian keberadaan Polisi Pamong Praja pada saat-
sekarang ini telah dapat melakukan tindakan-tindakan pre-
ventif dan Represif non Justisial membantu Kepala Eila -
yah dalam rangka menjaga ketertiban dan ketertarikan dalam
Wilayah Daerah .

b. Dengan

- b. Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kodifikasi RIB (Staatblad Tahun 1941 Nomor 14) dan Undang-undang Nomor 1 Dst Tahun 1951 sopan yang mengenai Hukum Acara Pidana tidak berlaku lagi . Menurut KUHAP yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Th 1981 .

WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL :

Menurut KUHAP Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang .

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POIRI berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP .

Pada umumnya wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur secara tegas dan terinci didalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya .

Apabila dalam Undang-undang yang menjadi hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang penyidikan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam menjalankan kewajibannya hanya mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Th 1984 Pasal 2 yakni meliputi :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. Melakukan

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan monotrot seseorang ;
- f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberikan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

Dengan membandingkan wewenang yang ada pada Penyidik POLRI, sesuai Pasal 7 KUHP, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan tindakan penangkapan dan atau penahanan .

Dalam hal akan melakukan tindakan penangkapan dan atau penahanan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilindungi oleh Peraturan Daerah harus meminta bantuan Penyidik POLRI .

Kewenangan Pemerintah Daerah mengangkat Penyidik terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 43 ayat(2) yang berbunyi " Dengan Peraturan Daerah dapat ditunjuk Pegawai-pegawai Daerah yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah " .

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan penyidik, maka oleh karena itu kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil dilindungi oleh Pemerintah Daerah tidak boleh melampaui ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW/07.03 Tahun 1984 sebagaimana telah disebutkan diatas .

Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah hanya bersifat pidana pelanggaran dengan hukuman denda paling tinggi Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) atau pidana kurungan selamanya 6 (enam) bulan .

Pada hakikatnya untuk menegakkan hukum terhadap Peraturan Daerah tersebut, lebih banyak bersifat tindakan preventif dan Justisial .

Oleh karena itu bagi Pemerintah Daerah untuk mengurangi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah perlu adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat bertindak melakukan tugas kepolisian represif non Justisial yang dibenarkan oleh hukum, guna mencegah serta mengurangi gangguan ketertanan dan ketertiban disamping upaya meningkatkan pendapatan Daerah .

HUBUNGAN PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai hubungan kerja dengan Penyidik POLRI sebagai berikut :

a. KOORDINASI .

Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibawah koordinasi Penyidik POLRI . Koordinasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan tugas penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang menyangkut bidang Instansi tertentu .

Pelaksanaan koordinasi ini dapat dilakukan berupa :

1. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memberitahukan / melaporkan kepada Penyidik POLRI sedang dilakukannya penyidikan .
2. Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI .
3. Kewajiban memberitahukan kepada Penyidik POLRI dan Penuntut Umum tentang penghentian Penyidikan .
4. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan tembusan kepada atasan langsungnya sesuai dengan prosedur hierarki yang berlaku tentang pelaksanaan Penyidikan dan penyampaian Berita Acara kepada Penyidik POLRI .

b. PERUMBUK .

Penyidik POIRI diminta atau tidak diminta, berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan petunjuk penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam rangka melakukan penyidikan .

Pemberian petunjuk dari Penyidik POIRI ini dapat bersifat :

1. Kasuistis dalam arti sewaktu-waktu dibuatkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil .
2. Melakukan Pembinaan kepada Penyidik Pegawai Negeri-Sipil yang menyuguhkan teknis penyidikan, penyusunan dan penyempurnaan berkas perkara .

c. BANTUAN .

Berdasarkan tanggung jawabnya Penyidik POIRI wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan penyidikan . Bantuan tersebut dapat berupa tenaga, peralatan dan lain-lain guna kepentingan penyidikan, terutama yang menyangkut tindakan penangkapan, penahanan dan penggeledahan .

d. PENGAWASAN .

Untuk menjamin agar kegiatan penyidikan yang dilakukan mengenai sasaran, penyidikan POIRI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil .

Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- 1). Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memberitahukan kepada Penyidik POIRI tentang dilakukannya penyidikan pertimbangannya dan penghentian penyidikan .
- 2). Kewajiban permintaan izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada penyidik POIRI .